



Manfaat Program Layanan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kesejahteraan Masyarakat (Magang Mitra USU di BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota)

Indah Lestari Sihombing¹, Fajar Utama Ritonga²

^{1,2}Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹indahlestarisihombing316@students.usu.ac.id, ²fajar.utama@usu.ac.id

Abstrak

BPJS Ketenagakerjaan, yang dulunya dikenal sebagai Jamsostek, telah mengalami evolusi panjang dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan keluarganya di Indonesia. Sejak awalnya diatur oleh serangkaian undang-undang dan peraturan, hingga menjadi bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004, BPJS Ketenagakerjaan telah menyediakan program-program jaminan yang meliputi kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Melalui wawancara dengan pedagang, petani, dan karyawan pabrik, terlihat bahwa program-program ini memberikan manfaat yang signifikan, seperti rasa aman dan perlindungan finansial, yang berdampak positif pada produktivitas kerja. Manfaat jaminan sosial ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pekerja, tetapi juga memberikan perlindungan finansial ketika terjadi risiko kerja. BPJS Ketenagakerjaan memberikan layanan yang optimal, termasuk akses ke rumah sakit, tunjangan kematian, dan bahkan beasiswa bagi keluarga korban hingga lulus kuliah. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih luas. Dengan demikian, BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya merupakan instrumen perlindungan finansial bagi para pekerja, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja, Program Jaminan.

Abstract

BPJS Employment, formerly known as Jamsostek, has undergone a lengthy evolution in providing protection to workers and their families in Indonesia. Since its inception regulated by a series of laws and regulations, until becoming part of the National Social Security System under Law No. 40 of 2004, BPJS Employment has provided various assurance programs covering work accidents, death, old age, pensions, and job loss. Through interviews with traders, farmers, and factory workers, it is evident that these programs provide significant benefits, such as a sense of security and financial protection, which positively impact work productivity. However, public awareness of the importance of employment social security still needs to be increased through broader socialization. Thus, BPJS Employment is not only a financial protection instrument for workers but also plays a role in improving the overall welfare of society.

Keywords: BPJS Employment, Workforce, Assurance Programs.

PENDAHULUAN

Hampir setiap negara memiliki bentuk jaminan sosial untuk pekerja. Jaminan sosial adalah perlindungan yang menjamin agar seluruh rakyat mendapat kebutuhan dasar yang layak. Sama halnya dengan Indonesia yang merupakan negara dengan kepadatan penduduk mencapai 147,27 orang/km, yang mempengaruhi bertambah banyaknya juga para pekerja. Tenaga kerja di Indonesia merupakan tenaga kerja yang lumayan banyak jumlahnya. Berdasarkan data terbaru, proporsi pekerja di Indonesia yang memiliki jaminan sosial meningkat menjadi 39,74% pada tahun 2021. Jaminan sosial ini mencakup jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Peningkatan ini menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya jaminan sosial di kalangan pekerja.

Pada tahun 2021, proporsi pekerja perempuan yang memiliki jaminan sosial lebih tinggi (43,02%) dibandingkan dengan pekerja laki-laki (38,10%). Sektor jasa mencatat proporsi pekerja dengan jaminan sosial terbesar, yaitu 49,38%, diikuti oleh sektor industri dan pertanian. Tenaga kerja di Indonesia saat ini sangat memerlukan adanya jaminan sosial bagi diri mereka, karena dengan adanya jaminan sosial yang diterima oleh mereka membuat mereka semakin fokus dalam melaksanakan tugasnya hingga selesai. Dengan adanya jaminan sosial yang diberikan akan menaikkan kesejahteraan dari tenaga kerja itu sendiri dan berdampak baik untuk kelangsungan hidup keluarga mereka nantinya jika suatu saat terjadi kecelakaan kerja dari tenaga kerja tersebut ketika mereka melaksanakan tugasnya keluarga bisa menerima bantuan dana dari pemerintah melalui jaminan sosial tersebut.

Jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia telah dijelaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan mengenai jaminan sosial bagi tenaga kerja pada Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 : "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." Selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Dalam hal ini Pemerintah peduli dan sangat prihatin dengan masyarakat yang masih mengeluhkan mengenai jaminan sosial bagi para pekerja, yang tidak dilindungi jaminan sosial, apalagi para tenaga kerja ini bekerja di perusahaan swasta, dan usia tuanya bisa terbilang tidak aman, jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yang membuat mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan mereka. Oleh karena itu pemerintah mendirikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai instansi yang bertugas untuk memberikan jaminan sosial bagi para pekerja baik itu informal dan formal. BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) adalah program jaminan bagi tenaga kerja terhadap segala macam risiko yang dihadapi dalam pekerjaannya baik risiko ekonomi maupun sosial. Program yang diberikan oleh BPJS ketenagakerjaan dapat menjawab segala kekhawatiran para pekerja dalam risiko bekerja, yang mana BPJS Ketenagakerjaan menjamin kecelakaan kerja, hari tua, kematian, pemeliharaan kesehatan, dan pemutusan hubungan kerja yang ditujukan kepada pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah. Sejauh ini BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu dan menjadi pelindung bagi para tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.

Dengan adanya perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut mereka tidak perlu pusing lagi untuk memikirkan biaya pengobatan, karena semuanya sudah diurus oleh pemerintah dan perusahaan tempat mereka bekerja. Untuk itu sangat penting bagi tenaga kerja mendapatkan hak mereka dalam hal jaminan sosial ini. Jaminan sosial penting untuk memberikan perlindungan finansial kepada individu dalam keadaan darurat, seperti sakit, kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan. Ini membantu mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian ekonomi pada keluarga dan masyarakat. Program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berfungsi untuk memastikan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan perlindungan ketenagakerjaan. Ini mendukung kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada pengerjaan penelitian ini penulis mengikuti magang di BPJS Ketenagakerjaan yang berada di Medan Kota Jl.pattimura no.334, ini merupakan bentuk perkuliahan melalui kegiatan bekerja secara langsung di dunia kerja. Magang Kerja ini merupakan suatu kegiatan praktik bagi mahasiswa dengan tujuan mendapatkan pengalaman dari kegiatan tersebut, yang nantinya dapat digunakan untuk pengembangan profesi. Pada pelaksanaan magang kerja ini penulis memilih BPJS Ketenagakerjaan untuk mengetahui dampak program yang dihasilkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan melakukan kegiatan magang kerja diharapkan penulis mendapatkan pengetahuan yang terkait dengan topik tersebut.

METODE

Kegiatan Magang kerja BPJS Ketenagakerjaan dibimbing oleh pembimbing lapangan dan pembimbing akademik. Peran pembimbing lapangan dalam kegiatan magang kerja ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan pembimbing akademik sebagai fasilitator dalam bidang akademik untuk memastikan peserta magang telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati menggunakan metode wawancara kepada pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah. Metode ini juga berasal dari tindakan yang dijadikan sebagai pemahaman berdasarkan fenomena yang terjadi pada masyarakat, khususnya para petani dan pedagang. Penelitian

dilakukan pada bulan Maret-Juni 2024, dilakukan di beberapa tempat yaitu Di Desa Sihikkit Provinsi Sumatera Utara, sekitaran Universitas Sumatera Utara, dan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama Jamsostek mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuahan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Untuk memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. UU ini berkaitan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2 yang berbunyi "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan".

Dalam program BPJS ketenagakerjaan diatas, BPJS Ketenagakerjaan mempunyai empat jenis kepesertaan yaitu: Pekerja Penerima Upah (PPU): Termasuk pekerja yang mendapatkan upah, gaji, atau imbalan dari pemberi kerja (perusahaan). Contohnya adalah PNS, TNI/POLRI, karyawan perusahaan swasta, dan karyawan yayasan. PPU dapat mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU): Merupakan pekerja yang mendapatkan penghasilan secara mandiri, seperti pekerja profesional, dokter, dan pedagang. BPU dapat mengikuti program JKK, JKJ, dan JHT. Pekerja Jasa Konstruksi (Jakon): Terlibat dalam proyek konstruksi, baik pekerja kontrak maupun harian. Jakon dapat mengikuti program JKK dan JKJ.

Pekerja Migran Indonesia (PMI): Warga negara Indonesia yang bekerja dan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. PMI dapat mengikuti program JKK dan JKJ.

BPJS Ketenagakerjaan selaku jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja memiliki manfaat antara lain, yaitu:

1. Mendapat Jaminan Kecelakaan. Jika mengalami kecelakaan, karyawan akan mendapat jaminan kecelakaan berupa perawatan medis dari rumah Perawatan sakit ini pemerintah. meliputi biaya pemeriksaan, biaya penyembuhan dan lanjutan, serta biaya rawat inap kelas I. Jaminan kecelakaan yang diberikan bukan untuk kejadian di tempat kerja saja, tetapi di seluruh tempat. Apabila terdapat biaya lain-lain selama proses pengantaran ke rumah sakit, peserta akan mendapat biaya penggantian uang berupa ongkos transportasi dan lain-lain.
2. Mendapat Santunan Kematian. Jika kecelakaan yang terjadi menyebabkan karyawan kehilangan nyawa atau meninggal, BPJS ketenagakerjaan akan memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jumlah santunan sebesar Rp 36 juta dan akan diberikan kepada ahli waris dari peserta BPJS ketenagakerjaan. Apabila kecelakaan tersebut terjadi di tempat kerja, santunan yang diberikan sebesar 48 kali gaji terakhir peserta BPJS ketenagakerjaan. Apabila gaji per bulan sebesar Rp 8 juta maka pemerintah akan memberikan Rp 8 juta selama 48 kali kepada keluarga yang ditinggalkan.
3. Tabungan Untuk Hari Tua. Iuran BPJS ketenagakerjaan yang dibayarkan setiap bulan dapat dialihkan menjadi tabungan hari tua bersamaan dengan hasil pengembangannya. Menurut regulasi dan ketentuan BPJS, pengembangan yang diberikan tidak boleh lebih kecil daripada bunga deposito yang diberikan oleh bank. Dengan kata lain, hasil pengembangan BPJS ketenagakerjaan lebih tinggi daripada bunga bank. Kini tabungan atau jaminan hari tua dapat dicairkan sebelum pensiun atau setelah 10 tahun bekerja. Namun, pencairan JHT hanya sebesar 10 persen saja dan sebesar 30 persen bagi karyawan yang masih aktif bekerja. Bisa dicairkan 100 persen jika karyawan terkena PHK atau resign, sebelum atau sesudah bekerja lagi tapi belum terhitung mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan perusahaan yang baru.
4. Mendapat Uang Pensiunan. Pemberian uang pensiun memang identik khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapi bagi karyawan swasta, fasilitas pensiun juga bisa diperoleh melalui BPJS Ketenagakerjaan. Besar uang pensiun yang diberikan tidak penuh atau tidak sama dengan besar gaji pokok per bulan. Apabila peserta meninggal dunia, maka ahli waris berhak mendapatkan uang pensiun

terusan selama 4 bulan berturut-turut sejak yang bersangkutan meninggal. Sedangkan untuk presiden, TNI dan Polri yang berjasa bagi negara, maka pensiun terusan bisa lebih dari 4 bulan.

5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Program ini memberikan manfaat uang tunai jika peserta kehilangan pekerjaan.

Menurut ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, petani termasuk dalam kategori pekerja bukan penerima upah. Petani dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah dengan hanya membayarkan iuran sebesar Rp 16.800,- setiap bulannya, maka masing-masing petani akan mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Masing-masing petani juga dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan menambah iuran sebesar Rp 20.000,- per bulan. Jika petani mengikuti ketiga program BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah, maka semua risiko kecelakaan kerja yang berhubungan dengan aktivitasnya di sektor pertanian akan menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan dan keluarga petani juga diberikan santunan jika petani tersebut meninggal dunia. Kemudian untuk Jaminan Hari Tua petani akan memiliki tabungan di masa yang akan datang.

Tantangan dalam implementasi jaminan sosial

1. Kepesertaan: Salah satu tantangan utama adalah memastikan kepesertaan yang merata dari semua lapisan masyarakat, termasuk pekerja di sektor informal yang sering kali tidak terdaftar dalam program jaminan sosial.
2. Pembiayaan: Membiayai program jaminan sosial memerlukan sumber daya finansial yang besar, dan memastikan keberlanjutan pendanaan bisa menjadi tantangan, terutama dalam menghadapi perubahan ekonomi yang cepat.
3. Kualitas Layanan: Peningkatan kualitas layanan jaminan sosial agar sesuai dengan kebutuhan peserta dan meminimalkan penyalahgunaan atau birokrasi yang rumit juga merupakan aspek penting untuk diperhatikan.

Dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa pedagang, petani, dan karyawan pabrik yang sudah mendapat manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ini terutama dalam program Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Menurut mereka program ini membuat mereka nyaman dalam bekerja tidak takut akan risiko yang dihadapi dan merasa aman karena terlindungi serta akan ditanggung apabila terjadi kecelakaan dalam bekerja. Beberapa karyawan yang memilih resign dari pabrik karena ingin membuka usaha merasa puas akan program yang diberikan, dimana mereka dapat menarik saldo yang ada selama bekerja. Dengan adanya manfaat dari jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS ketenagakerjaan ini membantu para pekerja untuk lebih produktif lagi dalam bekerja. Hal ini juga membantu pekerja dari segi keuangan jika seandainya terjadi risiko dalam bekerja, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan pelayanan yang terbaik, seperti layanan rumah sakit jika terjadi kecelakaan, tunjangan kematian dan bahkan pemberian beasiswa bagi keluarga (anak) korban sampai dengan lulus kuliah, program ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari iuran yang terbilang kecil dan manfaat yang besar. Program Jaminan Sosial ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan keluarganya dalam bentuk santunan berupa uang tunai sebagai pengganti atas hilangnya sebagian penghasilan yang mereka sisihkan atau ganti rugi atas resiko yang terjadi akibat dari kecelakaan kerja dan sebagai tabungan masa depan berupa Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Dan peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan terletak pada jaminan kecelakaan kerja yang diperuntukan untuk menjamin biaya pengobatan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung seluruh biaya yang disebabkan kecelakaan kerja yang mengakibatkan tenaga kerja mengalami cidera atau cacat.

Dari berbagai program dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat pekerja diharapkan lebih banyak lagi para pekerja yang sadar akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan untuk melindungi mereka dari risiko kerja, untuk beberapa saran yang perlu dilakukan supaya lebih banyak lagi masyarakat yang mau bergabung ke dalam BPJS Ketenagakerjaan, yaitu: dari beberapa pekerja yang diwawancarai banyak yang belum mengenal apa itu BPJS Ketenagakerjaan, manfaat dan tujuan. Sehingga dibutuhkan sosialisasi untuk mengenalkan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat dan melakukan promosi/iklan di media sosial sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang bergabung dan merasakan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan ini.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, evolusi BPJS Ketenagakerjaan dari awalnya sebagai Jamsostek hingga menjadi program jaminan sosial yang lebih komprehensif menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi tenaga kerja dan keluarganya. Program ini memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi selama bekerja, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan.

Melalui berbagai program yang tersedia, para pekerja merasakan manfaat yang signifikan dalam bentuk rasa aman dan perlindungan finansial. Hal ini juga berdampak positif pada produktivitas kerja, karena para pekerja dapat fokus pada pekerjaan mereka tanpa khawatir akan risiko yang mungkin terjadi. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang lebih luas tentang program BPJS Ketenagakerjaan dan manfaatnya bagi para pekerja menjadi kunci untuk menjangkau lebih banyak orang dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya bergabung dalam program ini.

Secara keseluruhan, jaminan sosial ketenagakerjaan, yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSK), adalah suatu upaya penting dalam menjaga kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Program-program seperti jaminan kecelakaan kerja, hari tua, kematian, pemeliharaan kesehatan, dan pemutusan hubungan kerja memberikan perlindungan yang penting bagi pekerja dan keluarganya. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan perusahaan dalam program ini, baik karena kendala finansial maupun kesadaran. Melalui kegiatan magang di BPJSK, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya jaminan sosial dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan terus meningkatkan sosialisasi dan pelayanan, diharapkan program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif di Indonesia. Selama menjalani magang di BPJS Ketenagakerjaan, penulis terlibat dalam kegiatan sebagai agen perisai yang bertanggung jawab dalam mengedukasi dan mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat, serta membantu peserta yang telah terdaftar dalam penggunaan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan, masih terdapat tantangan dalam mengajak sebagian pekerja untuk bergabung dengan program ini, dengan beberapa di antaranya menolak dengan alasan ekonomi atau persepsi yang kurang jelas tentang manfaatnya. Namun, bagi peserta yang bergabung, mereka merasa lebih aman dan terlindungi, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka dan memberikan rasa nyaman serta fleksibilitas dalam bekerja. Pelajaran yang didapat: Penulis mendapat pengetahuan tentang BPJS ketenagakerjaan, Program yang ada, manfaat yang didapat jika menjadi peserta, Pengalaman menjalin interaksi dengan para pekerja dan mengetahui kendala dari pekerja sehingga tidak mendaftar menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dan tantangan menjadi agen perisai BPJS Ketenagakerjaan dan mendapat pengetahuan mengenai dampak dari program BPJS Ketenagakerjaan dari pengalaman peserta.

Dengan demikian, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan finansial bagi para pekerja, tetapi juga menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Implikasi praktis dari penelitian tentang tenaga kerja dan jaminan sosial di Indonesia dapat memiliki berbagai dampak yang signifikan bagi kebijakan, praktik, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa implikasi praktis yang mungkin timbul dari hasil penelitian tersebut:

1. Temuan mengenai kekurangan dalam cakupan atau layanan dapat memotivasi reformasi program, seperti memperbaiki prosedur pendaftaran dan pengklaiman dan meningkatkan manfaat.
2. Program Dukungan Sosial: Temuan tentang dampak jaminan sosial terhadap kesejahteraan dapat mendukung pengembangan program dukungan tambahan, seperti bantuan tunai atau pelatihan keterampilan, untuk meningkatkan kualitas hidup peserta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan berakhirnya kegiatan magang mandiri mitra USU di BPJS Ketenagakerjaan di Medan Kota ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam melancarkan kegiatan ini, terlebih kepada TYME. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjalankan kegiatan magang. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan kegiatan magang MBKM mitra USU terlebih kepada pihak dari Kampus saya yaitu Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan laporan ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik

pada teknik penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Dengan ini Kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan laporan ini. Saya ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- (2021). BPJS Ketenagakerjaan, Sejarah Berdirinya, Hak dan Kewajiban Lembaga dan Peserta. Inspirasi Indonesia.
- Management, J. M. (2020). BPJS Ketenagakerjaan: Sejarah Singkat, Jenis, Visi dan Misi. Kompas.com.
- Nur Aprillia1, F. A. (2023). Analisis Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Khususnya Petani Di Bangun Purba . Jurnal Mirai Management , 1-8.
- Sutrisno, H. (2020). PENGARUH BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN . Jurnal Kesehatan Masyarakat
- Nur Rohmi Aida, R. S. (2023). BPJS Ketenagakerjaan: Manfaat, Jenis Jaminan, dan Besaran Iurannya. Kompas.com.
- Fahrul Ramdan Suwandi, D. J. (2022). ASPEK HUKUM KEBERLAKUAN BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN KERJA. Jurnal ilmiah bidang sosial,ekonomi,budaya,teknologi,dan pendidikan, 1-12.
- Putri Dian Pratiwi, A. F. (2023). Program BPJS Ketenagakerjaan dalam Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Karyawan (Literature Review). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 1-10.
- (2024). Sejarah,Tugas fungsi,Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>.
- SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA.
- Asri Tsaniya Huwaidaa, A. M. (2023). PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DALAM. Jurnal Poros Hukum padjadjaran.
- Orias, M. (2023). SOSIALISASI BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS KETENAGAKERJAAN) BAGI MASYARAKAT DESA PLOSO KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO.
- Riy Dewantoro, E. S. (2020). STRATEGI BAURAN PEMASARAN JASA PROGRAM PERISAL.
- Septy Nadyadiva Pristanti, S. S. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN PADA PEKERJA INFORMAL (STUDI KASUS DI DESA DUKUHEMPOK, KECAMATAN WULUHAN, KABUPATEN JEMBER). Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan,Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial.
- Sari, M. P. (2023). Konstruksi Wacana Media Sosial Terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).
- Akbar Ginanjar Saputra1, N. K. (2019). PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN SEBAGAI WUJUD CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MELALUI PROGRAM. 246-251.